



## **BUPATI PULANG PISAU**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 900/ 132 /BPPKAD/SET-III/2020

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN TEKNIS PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

Diberitahukan kepada seluruh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk mentaati edaran ini dalam Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau, dengan rincian sebagai berikut :

- A. DASAR :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

#### **B. LANGKAH PERTIMBANGAN**

1. Melihat mekanisme pembayaran Gaji Bulanan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan Bulan Maret 2020 dengan cara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan SPP dan SPM LS Gaji dengan tujuan rekening OPD sebesar nilai Daftar Gaji Bulanan yang diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD), kemudian BUD meneliti kelengkapan dan dilanjutkan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS Gaji dan Daftar Pengeuji SP2D kemudian diantar ke Bank untuk dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening OPD, setelah masuk rekening OPD maka Bendahara OPD mencairkan menggunakan Bilyet Giro (BG) dengan dilampiri Daftar Gaji untuk didistribusikan ke Rekening PNS.
2. Mekanisme yang disebutkan pada poin 1 dirasa sangat panjang dan memerlukan waktu yang panjang sehingga Gaji PNS sering terlambat masuk ke rekening PNS.
3. Memungkinkan juga rekening bendahara OPD akan terlihat sangat besar dana masuk ke rekening bendahara OPD pada hal hanya transit, sehingga menjadi sorotan saat pemeriksaan oleh Auditor.

### C. LANGKAH KEBIJAKAN

1. Melakukan pemangkasan alur pembayaran Gaji PNS dimana SPM LS Gaji tidak lagi masuk melewati Rekening Bendahara OPD akan tetapi langsung ke Rekening para Pegawai OPD masing-masing, sehingga saat SP2D dan Penguji SP2D terbit diantarkan ke Bank yang dilampiri Daftar Gaji Pegawai OPD, maka Bank memindahbukukan dari RKUD ke Rekening Pegawai OPD yang bersangkutan sebesar nilai yang tertera pada Daftar Gaji OPD masing-masing, tanpa melalui Rekening Bendahara OPD. (*Format Contoh SPM LS Gaji terlampir*).
2. Perubahan kebijakan ini dimulai sejak proses penggajian Ub. April 2020 dan seterusnya, dan diminta seluruh OPD segera menyiapkan dokumen pembayaran gaji pegawai paling lambat seminggu sebelum tanggal proses penggajian dilaksanakan.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

### D. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Diterbitkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 23 Maret 2020

**BUPATI PULANG PISAU,**

  
**H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Pimpinan Bank Kalteng Cabang Pulang Pisau di Pulang Pisau;
5. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Pulang Pisau di Pulang Pisau;



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR**  
**LANGSUNG (LS)**

LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI PULANG PISAU  
Nomor : 900/ /BPPKAD/SET-III/2020  
Tanggal : Maret 2020

Tahun Anggaran : [.....Tahun Anggaran.....]

No. SPM : [.....Nomor SPM.....]

**KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

Supaya memerbitkan SP2D kepada :

S K P D

[.....Nama OPD.....]

Bendahara / Pihak ketiga \*)

[Para PNS/CPNS .....Nama OPD....Kab. Pulang Pissau]

No.Rekening Bank

Rekening PNS/CPNS terlampir

Nama Bank

PT Bank Kalteng Cabang Pulang Pissau

NPWP

[NPWP OPD]

Dasar Pembayaran

[.....Nomor SPD.....]

Untuk keperluan : Pemb. Gaji dan Tunjangan bagi PNSD pada [.....Nama OPD.....] Kabupaten Pulang Pissau  
Ub.[...:bulan ...tahun...] sesuai daftar gaji terlampir.

1. Belanja Tidak Langsung (\*\*)

2. Belanja Langsung (\*\*)

**Pembebanan pada Kode Rekening :**

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
2.17.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/Ulang Representasi	50.554.800,00
2.17.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	4.349.660,00
2.17.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	6.585.000,00
2.17.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	360.000,00
2.17.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.450.000,00
2.17.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	3.258.900,00
2.17.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	106.813,00
2.17.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	587,00
2.17.00.00.5.1.1.01.09	Turan Asuransi Kesehatan	1.665.134,00
2.17.00.00.5.1.1.01.23	Turan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	121.333,00
2.17.00.00.5.1.1.01.24	Turan Jaminan Kematian (JKM)	363.993,00
<b>JUMLAH</b>		<b>69.416.220,00</b>

**Jumlah SPP yang Diritinta**

**Rp. 69.416.220,00**

*Enam puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu dua  
ratus dua puluh rupiah*

Nomor dan Tanggal SPP

: [.....Nomor SPP..... dan .....tanggal SPP.....]

**Potongan - potongan :**

No.	KODE REKENING	U R A I A N	NILAI
1	7.1.1.2.1	Taspen	5.550.447,00
2	7.1.1.3.1	Askes	1.665.134,00
3	7.1.1.4.1	Pajak Penghasilan Ps 21	106.813,00
4	7.1.1.6.1	Taparum	113.000,00
5	7.1.1.8.1	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	121.333,00
6	7.1.1.9.1	Jaminan Kematian (JKM)	363.993,00
			<b>7.920.720,00</b>

**Informasi : ( tidak mengurangi/ jumlah pembayaran SPM )**

No.	KODE REKENING	U R A I A N	NILAI
<b>SPM yang Dibayarkan</b>			
		Jumlah yang Diritinta	69.416.220,00
		Jumlah Potongan	7.920.720,00
		Jumlah yang Dibayarkan	61.495.500,00

Uang Sejumlah *Enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*

Pulang Pissau, [.....tanggal.....]  
Pejabat Pengguna Anggaran,

[.....nama PA.....]  
NIP. ....